



P U T U S A N

No. 612 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDI SURANTA GINTING** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 7 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Glugur Rimbun, Dusun I, Desa Lau
Bakeri, Kecamatan Kotalimbaru,
Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Jualan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan 21 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 ;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 ;
12. Wakil Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Maret 2013 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 149/2013/S.64.TAH/PP/2013/MA. tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2013 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 150/2013/S.64.TAH/PP/2013/MA. tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **EDI SURANTA GINTING** bersama dengan saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING (masing-masing belum tertangkap) serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari dalam tahun 2012 bertempat di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA bersama dengan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berangkat ke Desa Glugur Rimbun, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA dengan tujuan hendak menyelidiki permainan judi TOGEL di daerah tersebut, sesampainya di dekat warung belut yang berada di Desa Glugur Rimbun, Kecamatan Pancurbatu korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR bertemu dan berbicara dengan saksi EDI SUROSO (anggota TNI), pembicaraan tersebut ternyata membicarakan strategi penangkapan terhadap saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL yang diduga bandar/pemain judi TOGEL, setelah bersepakat maka saksi BAMBANG IRWANTO bersama dengan saksi EDI SUROSO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berangkat ke arah areal lahan kosong yang berada di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, namun sesampainya di tempat tujuan saksi EDI SUROSO kembali mengajak saksi BAMBANG IRWANTO ke sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu saksi EDI SUROSO menghubungi korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan menggunakan handphone agar segera menjemput saksi BAMBANG IRWANTO di areal tanah kosong, dan sekitar pukul 19.45 WIB saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA bersama dengan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK datang ke tempat tersebut, setelah saksi EDI SUROSO, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berkumpul di dekat sebuah kolam pancing, maka saksi BAMBANG IRWANTO menghubungi nomor sebuah

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang diberikan saksi EDI SUROSO yang ternyata adalah nomor handphone milik saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL untuk datang ke tempat tersebut dengan membawa minyak bensin untuk sepeda motor, tidak beberapa lama kemudian saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dengan membawa 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin, melihat demikian maka saksi BAMBANG IRWANTO memanggilnya "NA...", mendengar namanya dipanggil maka saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL mendatangi saksi BAMBANG IRWANTO, setelah saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL berada di dekat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK maka korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR menyergapnya, namun saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL meronta dan melawannya, sehingga saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA mendatangnya dan berkata "SAYA POLISI DARI POLDA, MANA HP KAU", namun saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL membuang handphonenya sambil berteriak "MALING..., MALING..., MALING..." sambil berlari ke arah persawahan, tiba-tiba di arah depan mobil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK sudah banyak masyarakat keluar rumah karena mendengar teriakan "MALING" dari saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL, sehingga saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE panik dan langsung masuk ke dalam mobil dan berupaya meninggalkan tempat tersebut dengan melewati masyarakat yang sudah berkumpul namun masyarakatpun langsung melempari dan mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor, sehingga ketika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA berbelok dan masuk ke jalan sebuah areal Komplek Perumahan Bumi Tuntungan Sejahtera yang berada di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang ternyata jalan tersebut buntu dan ketika mobil tersebut berputar arah kembali ke jalan semula, masyarakat sudah memblokirnya dengan menggunakan beberapa unit sepeda motor, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOSES MINARDO PURBA berhenti, dan saat itu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE kemudian korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE langsung mengacungkan 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis air soft gun ke arah atas dan berkata "ADA APA INI BANG..., ADA APA INI BANG..., IJIN BANG SAYA DARI POLDA, KOK KAMI DITERIAKI MALING BANG..., KAMI KESINI KARENA ADA INFORMASI TENTANG TOGEL", disusul kemudian saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA berkata "SAYA DARI POLDA" lalu diantara masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING (masing-masing belum tertangkap) serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap berkata "KALAU BENAR DARI POLDA, MANA KTA KALIAN..., " lalu saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA memperlihatkan KTanya dan langsung diambil oleh salah satu dari anggota masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun KTA milik saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA langsung diremasnya dan dikoyakkannya sambil mengatakan "AH..., GAK ADA ITU...", selanjutnya saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA langsung dikerumuni dan dikeroyok dari segala arah dengan cara dipukuli kepalanya, ditendangi seluruh anggota badannya oleh anggota masyarakat yang terdiri dari Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap sehingga saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA menderita luka-luka dan berupaya menyelamatkan diri keluar dari kerumunan masyarakat tersebut, selanjutnya masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, TARIGAN PLN, GEREK

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI dan EDI GINTING serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi mendekati ke arah posisi korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan menanyakan identitasnya dan ternyata diketahui bahwa korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR adalah warga sipil, sehingga Terdakwa dan teman-temannya dimaksud langsung mengeroyoknya dengan cara memukuli kepala, wajah, badan serta bagian-bagian tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan menggunakan kaki dan tangannya, serta ada yang menggunakan kayu broti, parang dan senapan angin, kemudian dalam kondisinya yang sudah dalam keadaan luka, saksi ONNY REZA berupaya menolong korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR, namun saksi ONY REZA dihalang-halangi oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan cara dipukulinya dari arah belakang sehingga saksi ONY REZA terjatuh dan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR tetap dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya, tidak beberapa lama kemudian korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE menghampiri saksi ONY REZA dan berkata "*tolong aku bang....*", lalu saksi ONY REZA dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berupaya menyelamatkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan membawanya ke dalam mobil kepunyaan saksi RUDY MACHO GINTING yang datang ke tempat tersebut, namun ketika korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE hendak masuk ke dalam mobil, Terdakwa dan saksi ERWIN TARIGAN alias WIN dan teman-temannya memukuli dan menarik-narik tubuh korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR sedangkan saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING melarang saksi RUDY MACHO GINTING untuk menyelamatkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari perbuatan dirinya dan teman-temannya yang lain, dan ketika korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE sudah berada di dalam mobil, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN membuka pintu mobil dan setelah terbuka pintu mobil tersebut, kembali Terdakwa dan beberapa orang teman-temannya memukuli dan menendang tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE secara berulang-ulang dan menariknya keluar dari dalam mobil, setelah kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berada di luar mobil, kembali Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain mengeroyoknya dengan memukuli seluruh bagian dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE hingga korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE mengalami luka-luka sedangkan CHRISTIAN MARCO SIREGAR mengalami luka parah dan sudah tidak berdaya, tidak beberapa lama kemudian saksi MANIS SEMBIRING datang ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil dan menyuruh saksi ONY REZA membawa dan memasukkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE ke dalam mobil yang dikemudikannya dan Terdakwa serta teman-temannya yang lain berteriak-teriak “bunuh...bunuh...bunuh...”, setelah korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berada di dalam mobil saksi MANIS SEMBIRING Terdakwa dan teman-temannya yang lain menghadangnya dan menggoyang-goyangkan mobil tersebut dan menyuruh saksi MANIS SEMBIRING mengeluarkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari dalam mobilnya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya yang lain mengeluarkan secara paksa korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari dalam mobil tersebut, setelah korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berhasil dikeluarkan dari dalam mobil, kembali Terdakwa dan teman-temannya yang lain memukuli, menginjak-nginjak seluruh tubuh korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dengan menggunakan tangan, kaki dan alat-alat lainnya serta menyeret-nyeretnya hingga korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE mengalami luka parah dan tidak berdaya serta terkapar di dekat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK, dan bersamaan dengan itu Terdakwa dan teman-temannya yang lain menggulingkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK hingga terbalik, kemudian Terdakwa dan teman-temannya mempersiapkan minyak dan menyiramkannya serta menyulutkan api ke arah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK dan akhirnya 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK hangus terbakar dan tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE turut terbakar dan keduanya meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et repertum adalah sebagai berikut :

1. Nomor : 13/II/IKK/VER/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SURJIT SINGH, SpF. dokter pada RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memeriksa mayat atas nama **CHRISTIAN MARCO SIREGAR**, dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan luar : tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat karena luka bakar yang luas, dijumpai hangus terbakar~~nya~~ kepala, badan serta anggota gerak atas dan bawah, berupa tanda luka bakar stadium II pada punggung, pinggang, dan pinggul, tanda luka bakar stadium IV pada kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, gigi, rahang, leher, perut, alat kelamin, dan anggota gerak atas, tanda luka bakar stadium V pada dada, bokong dan dubur, tanda luka bakar stadium VI pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, jelaga pada permukaan gigi geligi, patah dan hilangnya tulang-tulang jari kedua tangan serta patah dan hilangnya 1/3 bawah tulang-tulang kedua tungkai atas hingga jari kaki, dengan permukaan penampung tulang yang patah tidak rata dan resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai anggota gerak atas kiri dalam posisi tertekuk (*flexi*), dijumpai luka terbuka (luka robek) pada kepala kanan sebelah depan, dijumpai bekuan darah pada lubang telinga kiri dan kanan dan rongga mulut, dijumpai patah tulang pada kepala kanan sebelah depan dan pada rahang kanan (dasar gigi) atas dan bawah diantara gigi taring dengan gigi geraham depan ke-1, panjang lengan atas kiri 33 cm, panjang lengan atas kanan 32 cm.

Ringkasan pemeriksaan dalam : dijumpai tanda-tanda luka bakar berupa resapan darah pada seluruh permukaan di bawah kulit kepala, leher, dan perut setentang luka bakar (oleh karena luka bakar stadium IV), resapan darah pada seluruh permukaan di bawah kulit dan otot dada dan permukaan tulang dada setentang luka bakar (oleh karena luka bakar stadium V) disertai mengerutnya permukaan selaput tebal otak dan otak disertai gumpalan berwarna merah kecokelatan bentuk bulatan-bulatan kecil pada permukaan selaput tebal otak (*pseudoepidural hematoma*), bintik-bintik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan yang luas pada seluruh jaringan otak, jelaga pada permukaan pangkal saluran nafas atas (*glottis*) dan pada permukaan saluran makan bagian atas, disertai dijumpai gumpalan darah pada pemotongan organ jantung, hati, limpa dan ginjal, dijumpai sebagian permukaan organ otak, paru, jantung, lambung, hati, limpa, usus, dan ginjal berwarna merah terang, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit dan otot kepala kanan bagian depan hingga puncak kepala, dan pada permukaan selaput tebal otak bagian kanan hingga puncak kepala, dijumpai pecahnya tulang tengkorak pada kepala sebelah kanan bagian depan hingga puncak kepala dan patah dasar tulang tengkorak dengan arah patahan melintang datar pada dasar tulang tengkorak kiri bagian tengah hingga kanan dan pada kepala kiri bagian belakang disertai resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai bekuan darah di atas selaput tebal otak (rongga *epidural*) dan di bawah selaput tebal otak (rongga *subdural*), dijumpai buih halus sukar pecah pada saluran nafas bawah dan pada pemotongan paru-paru, dijumpai lambung berisikan cairan kental warna cokelat kehitaman dan sisa-sisa makanan, berbau tidak merangsang.

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat, dikenal, laki-laki, umur 23 tahun, dalam kondisi hangus terbakar, warna kulit dan perawakan sulit dinilai, dengan panjang badan diperkirakan 167-175 cm, rambut lurus dan berjanggut warna hitam, serta tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat patah dan pecahnya tulang tengkorak serta dasar tulang tengkorak akibat trauma tumpul disertai luka bakar stadium II-VI pada seluruh tubuh korban.

2. Nomor : 14/II/IKK/VER/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SURJIT SINGH, SpF. dokter pada RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memeriksa mayat atas nama **RICARDO JEFERSON SITORUS**, dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan luar : tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat karena luka bakar yang luas, dijumpai hangus terbakarnya anggota gerak bawah kiri, berupa tanda luka bakar stadium III pada permukaan kaki dari pergelangan kaki kiri hingga ujung jari kaki, serta luka bakar stadium III pada

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, pinggang dan pinggul, tanda luka bakar stadium V pada kepala, leher, badan, alat kelamin, anggota gerak atas dan bawah, tanda luka bakar stadium VI pada dada, perut dan tungkai atas kiri dan kanan, serta patah dan hilangnya 1/3 bawah tulang tungkai atas kanan hingga jari kaki dengan permukaan penampang tulang yang patah tidak rata dan resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai luka terbuka pada dahi kiri sebelah samping (pelipis) dengan warna cokelat kehitaman pada tebing dan dasar luka, dijumpai tanda-tanda patah tulang pada dahi kiri sebelah samping (pelipis).

Ringkasan pemeriksaan dalam : dijumpai tanda luka bakar stadium V pada kepala, dada dan perut berupa warna cokelat kehitaman pada seluruh permukaan di bawah kulit, otot dan tulang kepala, leher dada dan perut serta selaput tebal otak mengkerut dan gumpalan berwarna merah kecokelatan bentuk bulatan-bulatan kecil pada permukaan selaput tebal otak (*pseudoepidural hematoma*), seluruh jaringan otak hancur, teraba butiran kasar berwarna hitam (jelaga) pada pangkal serta saluran nafas bagian atas dan saluran makan bagian atas, permukaan dada hingga perut terbuka disertai patah tulang-tulang dada kiri dan kanan, serta gumpalan darah pada pembuluh darah di hati limpa dan ginjal, dijumpai patah dasar tulang tengkorak, pada bagian kepala kiri sebelah depan setentang luka terbuka di dahi kiri (pelipis), dijumpai buih halus sukar pecah saluran nafas bagian atas dan bawah serta pada pemotongan dan penekanan paru, dijumpai lambung berisikan bekuan darah berwarna cokelat, tidak dijumpai sisa makanan pada rongga lambung dan rongga lambung tidak berbau merangsang, dijumpai resapan darah pada permukaan dinding rongga lambung.

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat, dikenal, laki-laki, umur 25 tahun, panjang badan 157 cm, perawakan dan warna kulit sulit dinilai karena hangus terbakar.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya saluran nafas oleh asap dan jelaga, akibat luka bakar stadium VI (menurut *depyutreen*) pada seluruh tubuh korban dan disertai patah tulang dasar kepala kiri sebelah depan akibat trauma tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **EDI SURANTA GINTING** bersama dengan saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING (masing-masing belum tertangkap) serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari dalam tahun 2012 bertempat di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA bersama dengan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berangkat ke Desa Glugur Rimbun, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA dengan tujuan hendak menyelidiki permainan judi TOGEL di daerah tersebut, ~~sesampainya~~ di dekat warung belut yang berada di Desa Glugur Rimbun, Kecamatan Pancurbatu korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR bertemu dan berbicara dengan saksi EDI SUROSO (anggota TNI), pembicaraan tersebut ternyata membicarakan strategi penangkapan terhadap saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL yang diduga bandar/pemain judi TOGEL, setelah bersepakat maka saksi BAMBANG IRWANTO bersama dengan saksi EDI SUROSO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berangkat ke arah areal lahan kosong yang berada di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, namun sesampainya di tempat tujuan saksi EDI

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSU kembali mengajak saksi BAMBANG IRWANTO ke sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu saksi EDI SUROSU menghubungi korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan menggunakan handphone agar segera menjemput saksi BAMBANG IRWANTO di areal tanah kosong, dan sekitar pukul 19.45 WIB saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA bersama dengan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK datang ke tempat tersebut, setelah saksi EDI SUROSU, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berkumpul di dekat sebuah kolam pancing, maka saksi BAMBANG IRWANTO menghubungi nomor sebuah handphone yang diberikan saksi EDI SUROSU yang ternyata adalah nomor handphone milik saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL untuk datang ke tempat tersebut dengan membawa minyak bensin untuk sepeda motor, tidak beberapa lama kemudian saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dengan membawa 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin, melihat demikian maka saksi BAMBANG IRWANTO memanggilnya "NA...", mendengar namanya dipanggil maka saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL mendatangi saksi BAMBANG IRWANTO, setelah saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL berada di dekat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK maka korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR menyergapnya, namun saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL meronta dan melawannya, sehingga saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA mendatangnya dan berkata "SAYA POLISI DARI POLDA, MANA HP KAU", namun saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL membuang handphonenya sambil berteriak "MALING.., MALING..., MALING..." sambil berlari ke arah persawahan, tiba-tiba di arah depan mobil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK sudah banyak masyarakat keluar rumah karena mendengar teriakan "MALING" dari saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL, sehingga saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE panik dan langsung masuk ke dalam mobil dan berupaya meninggalkan tempat tersebut dengan melewati masyarakat yang sudah berkumpul namun masyarakatpun langsung melempari dan mengejanya dengan menggunakan sepeda motor, sehingga ketika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA berbelok dan masuk ke jalan sebuah areal Komplek Perumahan Bumi Tuntungan Sejahtera yang berada di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang ternyata jalan tersebut buntu dan ketika mobil tersebut berputar arah kembali ke jalan semula, masyarakat sudah memblokirnya dengan menggunakan beberapa unit sepeda motor, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA berhenti, dan saat itu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE kemudian korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE langsung mengacungkan 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis air soft gun ke arah atas dan berkata "ADA APA INI BANG..., ADA APA INI BANG..., IJIN BANG SAYA DARI POLDA, KOK KAMI DITERIAKI MALING BANG..., KAMI KESINI KARENA ADA INFORMASI TENTANG TOGEL", disusul kemudian saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA berkata "SAYA DARI POLDA" lalu diantara masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING (masing-masing belum tertangkap) serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap berkata "KALAU BENAR DARI POLDA, MANA KTA KALIAN...", lalu saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA memperlihatkan KTanya dan langsung diambil oleh salah satu dari anggota masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun KTA milik saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA langsung diremasnya dan dikoyakkannya sambil

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “AH..., GAK ADA ITU...”, selanjutnya saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA langsung dikerumuni dan dikeroyok dari segala arah dengan cara dipukuli kepalanya, ditendangi seluruh anggota badannya oleh anggota masyarakat yang terdiri dari Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap sehingga saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA menderita luka-luka dan berupaya menyelamatkan diri keluar dari kerumunan masyarakat tersebut, selanjutnya masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI dan EDI GINTING serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi mendekati ke arah posisi korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan menanyakan identitasnya dan ternyata diketahui bahwa korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR adalah warga sipil, sehingga Terdakwa dan teman-temannya dimaksud langsung mengeroyoknya dengan cara memukuli kepala, wajah, badan serta bagian-bagian tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan menggunakan kaki dan tangannya, serta ada yang menggunakan kayu broti, parang dan senapan angin, kemudian dalam kondisinya yang sudah dalam keadaan luka, saksi ONNY REZA berupaya menolong korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR, namun saksi ONY REZA dihalang-halangi oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan cara dipukulinya dari arah belakang sehingga saksi ONY REZA terjatuh dan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR tetap dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya, tidak beberapa lama kemudian korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE menghampiri saksi ONY REZA dan berkata “tolong aku bang....”, lalu saksi ONY REZA dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berupaya menyelamatkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan membawanya ke dalam mobil kepunyaan saksi RUDY MACHO GINTING yang datang ke tempat tersebut, namun ketika korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE hendak masuk ke dalam mobil, Terdakwa dan saksi ERWIN TARIGAN alias WIN dan teman-temannya memukuli dan menarik-narik tubuh korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR sedangkan saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING melarang saksi RUDY MACHO GINTING untuk menyelamatkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari perbuatan dirinya dan teman-temannya yang lain, dan ketika korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE sudah berada di dalam mobil, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN membuka pintu mobil dan setelah terbuka pintu mobil tersebut, kembali Terdakwa dan beberapa orang teman-temannya memukuli dan menendang tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE secara dan berulang-ulang dan menariknya keluar dari dalam mobil, setelah kedua korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berada di luar mobil, kembali Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain mengeroyoknya dengan memukuli seluruh bagian dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE hingga korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE mengalami luka-luka sedangkan CHRISTIAN MARCO SIREGAR mengalami luka parah dan sudah tidak berdaya, tidak beberapa lama kemudian saksi MANIS SEMBIRING datang ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil dan menyuruh saksi ONY REZA membawa dan memasukkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE ke dalam mobil yang dikemudikannya dan Terdakwa serta teman-temannya yang lain berteriak-teriak "bunuh...bunuh...bunuh...", setelah korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berada di dalam mobil saksi MANIS SEMBIRING Terdakwa dan teman-temannya yang lain menghadangnya dan menggoyang-goyangkan mobil tersebut dan menyuruh saksi MANIS SEMBIRING mengeluarkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari dalam mobilnya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya yang lain mengeluarkan secara paksa korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari dalam mobil tersebut, setelah korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS,

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE berhasil dikeluarkan dari dalam mobil, kembali Terdakwa dan teman-temannya yang lain memukuli, menginjak-nginjak seluruh tubuh korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dengan menggunakan tangan, kaki dan alat-alat lainnya serta menyeret-nyeretnya hingga korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE mengalami luka parah dan tidak berdaya serta terkapar di dekat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK, dan bersamaan dengan itu Terdakwa dan teman-temannya yang lain menggulingkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK hingga terbalik, kemudian Terdakwa dan teman-temannya mempersiapkan minyak dan menyiramkannya serta menyulutkan api ke arah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK dan akhirnya 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK hangus terbakar dan tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE turut terbakar dan keduanya meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et repertum adalah sebagai berikut :

1. Nomor : 13/II/IKK/VER/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SURJIT SINGH, SpF. dokter pada RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memeriksa mayat atas nama **CHRISTIAN MARCO SIREGAR**, dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan luar : tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat karena luka bakar yang luas, dijumpai hangus terbakarnya kepala, badan serta anggota gerak atas dan bawah, berupa tanda luka bakar stadium II pada punggung, pinggang, dan pinggul, tanda luka bakar stadium IV pada kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, gigi, rahang, leher, perut, alat kelamin, dan anggota gerak atas, tanda luka bakar stadium V pada dada, bokong dan dubur, tanda luka bakar stadium VI pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, jelaga pada permukaan gigi geligi, patah dan hilangnya tulang-tulang jari kedua tangan serta patah dan hilangnya 1/3 bawah tulang-tulang kedua tungkai atas hingga jari kaki, dengan permukaan penampung tulang yang patah tidak rata dan resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai anggota gerak atas kiri dalam posisi tertekuk (*flexi*), dijumpai luka terbuka (luka robek) pada kepala kanan sebelah depan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai bekuan darah pada lubang telinga kiri dan kanan dan rongga mulut, dijumpai patah tulang pada kepala kanan sebelah depan dan pada rahang kanan (dasar gigi) atas dan bawah diantara gigi taring dengan gigi geraham depan ke-1, panjang lengan atas kiri 33 cm, panjang lengan atas kanan 32 cm.

Ringkasan pemeriksaan dalam : dijumpai tanda-tanda luka bakar berupa resapan darah pada seluruh permukaan di bawah kulit kepala, leher, dan perut setentang luka bakar (oleh karena luka bakar stadium IV), resapan darah pada seluruh permukaan di bawah kulit dan otot dada dan permukaan tulang dada setentang luka bakar (oleh karena luka bakar stadium V) disertai mengkerutnya permukaan selaput tebal otak dan otak disertai gumpalan berwarna merah kecokelatan bentuk bulatan-bulatan kecil pada permukaan selaput tebal otak (*pseudoepidural hematoma*), bintik-bintik perdarahan yang luas pada seluruh jaringan otak, jelaga pada permukaan pangkal saluran nafas atas (*glottis*) dan pada permukaan saluran makan bagian atas, disertai dijumpai gumpalan darah pada pemotongan organ jantung, hati, limpa dan ginjal, dijumpai sebagian permukaan organ otak, paru, jantung, lambung, hati, limpa, usus, dan ginjal berwarna merah terang, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit dan otot kepala kanan bagian depan hingga puncak kepala, dan pada permukaan selaput tebal otak bagian kanan hingga puncak kepala, dijumpai pecahnya tulang tengkorak pada kepala sebelah kanan bagian depan hingga puncak kepala dan patah dasar tulang tengkorak dengan arah patahan melintang datar pada dasar tulang tengkorak kiri bagian tengah hingga kanan dan pada kepala kiri bagian belakang disertai resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai bekuan darah di atas selaput tebal otak (rongga *epidural*) dan di bawah selaput tebal otak (rongga *subdural*), dijumpai buih halus sukar pecah pada saluran nafas bawah dan pada pemotongan paru-paru, dijumpai lambung berisikan cairan kental warna coklat kehitaman dan sisa-sisa makanan, berbau tidak merangsang.

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat, dikenal, laki-laki, umur 23 tahun, dalam kondisi hangus terbakar, warna kulit dan perawakan sulit dinilai, dengan panjang badan diperkirakan 167-175 cm, rambut lurus dan berjanggut warna hitam, serta tidak mudah dicabut.

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat patah dan pecahnya tulang tengkorak serta dasar tulang tengkorak akibat trauma tumpul disertai luka bakar stadium II-VI pada seluruh tubuh korban.

2. Nomor : 14/II/IKK/VER/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SURJIT SINGH, SpF. dokter pada RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memeriksa mayat atas nama **RICARDO JEFERSON SITORUS**, dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan luar : tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat karena luka bakar yang luas, dijumpai hangus terbakarnya anggota gerak bawah kiri, berupa tanda luka bakar stadium III pada permukaan kaki dari pergelangan kaki kiri hingga ujung jari kaki, serta luka bakar stadium III pada punggung, pinggang dan pinggul, tanda luka bakar stadium V pada kepala, leher, badan, alat kelamin, anggota gerak atas dan bawah, tanda luka bakar stadium VI pada dada, perut dan tungkai atas kiri dan kanan, serta patah dan hilangnya 1/3 bawah tulang tungkai atas kanan hingga jari kaki dengan permukaan penampang tulang yang patah tidak rata dan resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai luka terbuka pada dahi kiri sebelah samping (pelipis) dengan warna cokelat kehitaman pada tebing dan dasar luka, dijumpai tanda-tanda patah tulang pada dahi kiri sebelah samping (pelipis).

Ringkasan pemeriksaan dalam : dijumpai tanda luka bakar stadium V pada kepala, dada dan perut berupa warna cokelat kehitaman pada seluruh permukaan di bawah kulit, otot dan tulang kepala, leher dada dan perut serta selaput tebal otak mengkerut dan gumpalan berwarna merah kecokelatan bentuk bulatan-bulatan kecil pada permukaan selaput tebal otak (*pseudoepidural hematoma*), seluruh jaringan otak hancur, teraba butiran kasar berwarna hitam (jelaga) pada pangkal serta saluran nafas bagian atas dan saluran makan bagian atas, permukaan dada hingga perut terbuka disertai patah tulang-tulang dada kiri dan kanan, serta gumpalan darah pada pembuluh darah di hati limpa dan ginjal, dijumpai patah dasar tulang tengkorak, pada bagian kepala kiri sebelah depan setentang luka terbuka di dahi kiri (pelipis), dijumpai buih halus sukar pecah saluran nafas bagian atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bawah serta pada pemotongan dan penekanan paru, dijumpai lambung berisikan bekuan darah berwarna cokelat, tidak dijumpai sisa makanan pada rongga lambung dan rongga lambung tidak berbau merangsang, dijumpai resapan darah pada permukaan dinding rongga lambung.

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat, dikenal, laki-laki, umur 25 tahun, panjang badan 157 cm, perawakan dan warna kulit sulit dinilai karena hangus terbakar.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya saluran nafas oleh asap dan jelaga, akibat luka bakar stadium VI (menurut *depyutreen*) pada seluruh tubuh korban dan disertai patah tulang dasar kepala kiri sebelah depan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EDI SURANTA GINTING** bersama dengan saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING (masing-masing belum tertangkap) serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari dalam tahun 2012 bertempat di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir dan hal tersebut dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain dan perbuatan tersebut telah menyebabkan meninggalnya orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA bersama dengan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berangkat ke Desa Glugur Rimbun, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA dengan tujuan hendak menyelidiki permainan judi TOGEL di daerah tersebut, sesampainya di dekat warung belut yang berada di Desa Glugur Rimbun, Kecamatan Pancurbatu korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR bertemu dan berbicara dengan saksi EDI SUROSO (anggota TNI), pembicaraan tersebut ternyata membicarakan strategi penangkapan terhadap saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL yang diduga bandar/pemain judi TOGEL, setelah bersepakat maka saksi BAMBANG IRWANTO bersama dengan saksi EDI SUROSO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berangkat ke arah areal lahan kosong yang berada di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, namun sesampainya di tempat tujuan saksi EDI SUROSO kembali mengajak saksi BAMBANG IRWANTO ke sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu saksi EDI SUROSO menghubungi korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan menggunakan handphone agar segera menjemput saksi BAMBANG IRWANTO di areal tanah kosong, dan sekitar pukul 19.45 WIB saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA bersama dengan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK datang ke tempat tersebut, setelah saksi EDI SUROSO, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berkumpul di dekat sebuah kolam pancing, maka saksi BAMBANG IRWANTO menghubungi nomor sebuah handphone yang diberikan saksi EDI SUROSO yang ternyata adalah nomor handphone milik saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL untuk datang ke tempat tersebut dengan membawa minyak bensin untuk sepeda motor, tidak beberapa lama kemudian saksi SAM KELANA PUTRA alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELANA alias KATUL datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dengan membawa 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin, melihat demikian maka saksi BAMBANG IRWANTO memanggilnya "NA...", mendengar namanya dipanggil maka saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL mendatangi saksi BAMBANG IRWANTO, setelah saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL berada di dekat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK maka korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR menyergapnya, namun saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL meronta dan melawannya, sehingga saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA mendatangnya dan berkata "SAYA POLISI DARI POLDA, MANA HP KAU", namun saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL membuang handphonenya sambil berteriak "MALING.., MALING..., MALING..." sambil berlari ke arah persawahan, tiba-tiba di arah depan mobil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK sudah banyak masyarakat keluar rumah karena mendengar teriakan "MALING" dari saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL, sehingga saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE panik dan langsung masuk ke dalam mobil dan berupaya meninggalkan tempat tersebut dengan melewati masyarakat yang sudah berkumpul namun masyarakatpun langsung melempari dan mengejanya dengan menggunakan sepeda motor, sehingga ketika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA berbelok dan masuk ke jalan sebuah areal Komplek Perumahan Bumi Tuntungan Sejahtera yang berada di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang ternyata jalan tersebut buntu dan ketika mobil tersebut berputar arah kembali ke jalan semula, masyarakat sudah memblokirnya dengan menggunakan beberapa unit sepeda motor, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA berhenti, dan saat itu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE kemudian korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengacungkan 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis air soft gun ke arah atas dan berkata "ADA APA INI BANG..., ADA APA INI BANG..., IJIN BANG SAYA DARI POLDA, KOK KAMI DITERIAKI MALING BANG..., KAMI KESINI KARENA ADA INFORMASI TENTANG TOGEL", disusul kemudian saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA berkata "SAYA DARI POLDA" lalu diantara masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING (masing-masing belum tertangkap) serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap berkata "KALAU BENAR DARI POLDA, MANA KTA KALIAN...", lalu saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA memperlihatkan KTanya dan langsung diambil oleh salah satu dari anggota masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun KTA milik saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA langsung diremasnya dan dikoyakkannya sambil mengatakan "AH..., GAK ADA ITU...", selanjutnya saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA langsung dikerumuni dan dikeroyok dari segala arah dengan cara dipukuli kepalanya, ditendangi seluruh anggota badannya oleh anggota masyarakat yang terdiri dari Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap sehingga saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA menderita luka-luka dan berupaya menyelamatkan diri keluar dari kerumunan masyarakat tersebut, selanjutnya masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI dan EDI GINTING serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi mendekati ke arah posisi korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menanyakan identitasnya dan ternyata diketahui bahwa korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR adalah warga sipil, sehingga Terdakwa dan teman-temannya dimaksud langsung mengeroyoknya dengan cara memukuli kepala, wajah, badan serta bagian-bagian tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan menggunakan kaki dan tangannya, serta ada yang menggunakan kayu broti, parang dan senapan angin, kemudian dalam kondisinya yang sudah dalam keadaan luka, saksi ONNY REZA berupaya menolong korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR, namun saksi ONY REZA dihalang-halangi oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan cara dipukulinya dari arah belakang sehingga saksi ONY REZA terjatuh dan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR tetap dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya, tidak beberapa lama kemudian korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE menghampiri saksi ONY REZA dan berkata "*tolong aku bang....*", lalu saksi ONY REZA dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berupaya menyelamatkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan membawanya ke dalam mobil kepunyaan saksi RUDY MACHO GINTING yang datang ke tempat tersebut, namun ketika korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE hendak masuk ke dalam mobil, Terdakwa dan saksi ERWIN TARIGAN alias WIN dan teman-temannya memukuli dan menarik-narik tubuh korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR sedangkan saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING melarang saksi RUDY MACHO GINTING untuk menyelamatkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari perbuatan dirinya dan teman-temannya yang lain, dan ketika korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE sudah berada di dalam mobil, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN membuka pintu mobil dan setelah terbuka pintu mobil tersebut, kembali Terdakwa dan beberapa orang teman-temannya memukuli dan menendang tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE secara berulang-ulang dan menariknya keluar dari dalam mobil, setelah kedua korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berada di luar mobil, kembali Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain mengeroyoknya dengan memukuli seluruh bagian dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS, SE hingga korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE mengalami luka-luka sedangkan CHRISTIAN MARCO SIREGAR mengalami luka parah dan sudah tidak berdaya, tidak beberapa lama kemudian saksi MANIS SEMBIRING datang ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil dan menyuruh saksi ONY REZA membawa dan memasukkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE ke dalam mobil yang dikemudikannya dan Terdakwa serta teman-temannya yang lain berteriak-teriak “bunuh...bunuh...bunuh...”, setelah korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berada di dalam mobil saksi MANIS SEMBIRING Terdakwa dan teman-temannya yang lain menghadangnya dan menggoyang-goyangkan mobil tersebut dan menyuruh saksi MANIS SEMBIRING mengeluarkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari dalam mobilnya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya yang lain mengeluarkan secara paksa korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari dalam mobil tersebut, setelah korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berhasil dikeluarkan dari dalam mobil, kembali Terdakwa dan teman-temannya yang lain memukuli, menginjak-nginjak seluruh tubuh korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dengan menggunakan tangan, kaki dan alat-alat lainnya serta menyeret-nyeretnya hingga korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE mengalami luka parah dan tidak berdaya serta terkapar di dekat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK, dan bersamaan dengan itu Terdakwa dan teman-temannya yang lain menggulingkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK hingga terbalik, kemudian Terdakwa dan teman-temannya mempersiapkan minyak dan menyiramkannya serta menyulutkan api ke arah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK dan akhirnya 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK hangus terbakar dan tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE turut terbakar dan keduanya meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et repertum adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : 13/II/IKK/VER/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SURJIT SINGH, SpF. dokter pada RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memeriksa mayat atas nama **CHRISTIAN MARCO SIREGAR**, dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan luar : tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat karena luka bakar yang luas, dijumpai hangus terbakarnya kepala, badan serta anggota gerak atas dan bawah, berupa tanda luka bakar stadium II pada punggung, pinggang, dan pinggul, tanda luka bakar stadium IV pada kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, gigi, rahang, leher, perut, alat kelamin, dan anggota gerak atas, tanda luka bakar stadium V pada dada, bokong dan dubur, tanda luka bakar stadium VI pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, jelaga pada permukaan gigi geligi, patah dan hilangnya tulang-tulang jari kedua tangan serta patah dan hilangnya 1/3 bawah tulang-tulang kedua tungkai atas hingga jari kaki, dengan permukaan penampung tulang yang patah tidak rata dan resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai anggota gerak atas kiri dalam posisi tertekuk (*flexi*), dijumpai luka terbuka (luka robek) pada kepala kanan sebelah depan, dijumpai bekuan darah pada lubang telinga kiri dan kanan dan rongga mulut, dijumpai patah tulang pada kepala kanan sebelah depan dan pada rahang kanan (dasar gigi) atas dan bawah diantara gigi taring dengan gigi geraham depan ke-1, panjang lengan atas kiri 33 cm, panjang lengan atas kanan 32 cm.

Ringkasan pemeriksaan dalam : dijumpai tanda-tanda luka bakar berupa resapan darah pada seluruh permukaan di bawah kulit kepala, leher, dan perut setentang luka bakar (oleh karena luka bakar stadium IV), resapan darah pada seluruh permukaan di bawah kulit dan otot dada dan permukaan tulang dada setentang luka bakar (oleh karena luka bakar stadium V) disertai mengkerutnya permukaan selaput tebal otak dan otak disertai gumpalan berwarna merah kecokelatan bentuk bulatan-bulatan kecil pada permukaan selaput tebal otak (*pseudoepidural hematoma*), bintik-bintik perdarahan yang luas pada seluruh jaringan otak, jelaga pada permukaan pangkal saluran nafas atas (*glottis*) dan pada permukaan saluran makan bagian atas, disertai dijumpai gumpalan darah pada pemotongan organ

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung, hati, limpa dan ginjal, dijumpai sebagian permukaan organ otak, paru, jantung, lambung, hati, limpa, usus, dan ginjal berwarna merah terang, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit dan otot kepala kanan bagian depan hingga puncak kepala, dan pada permukaan selaput tebal otak bagian kanan hingga puncak kepala, dijumpai pecahnya tulang tengkorak pada kepala sebelah kanan bagian depan hingga puncak kepala dan patah dasar tulang tengkorak dengan arah patahan melintang datar pada dasar tulang tengkorak kiri bagian tengah hingga kanan dan pada kepala kiri bagian belakang disertai resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai bekuan darah di atas selaput tebal otak (rongga *epidural*) dan di bawah selaput tebal otak (rongga *subdural*), dijumpai buih halus sukar pecah pada saluran nafas bawah dan pada pemotongan paru-paru, dijumpai lambung berisikan cairan kental warna cokelat kehitaman dan sisa-sisa makanan, berbau tidak merangsang.

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat, dikenal, laki-laki, umur 23 tahun, dalam kondisi hangus terbakar, warna kulit dan perawakan sulit dinilai, dengan panjang badan diperkirakan 167-175 cm, rambut lurus dan berjanggut warna hitam, serta tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat patah dan pecahnya tulang tengkorak serta dasar tulang tengkorak akibat trauma tumpul disertai luka bakar stadium II-VI pada seluruh tubuh korban.

2. Nomor : 14/II/IKK/VER/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SURJIT SINGH, SpF. dokter pada RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memeriksa mayat atas nama **RICARDO JEFERSON SITORUS**, dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan luar : tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat karena luka bakar yang luas, dijumpai hangus terbakarnya anggota gerak bawah kiri, berupa tanda luka bakar stadium III pada permukaan kaki dari pergelangan kaki kiri hingga ujung jari kaki, serta luka bakar stadium III pada punggung, pinggang dan pinggul, tanda luka bakar stadium V pada kepala, leher, badan, alat kelamin, anggota gerak atas dan bawah, tanda luka bakar stadium VI pada dada, perut dan tungkai atas kiri dan kanan, serta patah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hilangnya 1/3 bawah tulang tungkai atas kanan hingga jari kaki dengan permukaan penampang tulang yang patah tidak rata dan resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai luka terbuka pada dahi kiri sebelah samping (pelipis) dengan warna cokelat kehitaman pada tebing dan dasar luka, dijumpai tanda-tanda patah tulang pada dahi kiri sebelah samping (pelipis).

Ringkasan pemeriksaan dalam : dijumpai tanda luka bakar stadium V pada kepala, dada dan perut berupa warna cokelat kehitaman pada seluruh permukaan di bawah kulit, otot dan tulang kepala, leher dada dan perut serta selaput tebal otak mengkerut dan gumpalan berwarna merah kecokelatan bentuk bulatan-bulatan kecil pada permukaan selaput tebal otak (*pseudoepidural hematoma*), seluruh jaringan otak hancur, teraba butiran kasar berwarna hitam (jelaga) pada pangkal serta saluran nafas bagian atas dan saluran makan bagian atas, permukaan dada hingga perut terbuka disertai patah tulang-tulang dada kiri dan kanan, serta gumpalan darah pada pembuluh darah di hati limpa dan ginjal, dijumpai patah dasar tulang tengkorak, pada bagian kepala kiri sebelah depan setentang luka terbuka di dahi kiri (pelipis), dijumpai buih halus sukar pecah saluran nafas bagian atas dan bawah serta pada pemotongan dan penekanan paru, dijumpai lambung berisikan bekuan darah berwarna cokelat, tidak dijumpai sisa makanan pada rongga lambung dan rongga lambung tidak berbau merangsang, dijumpai resapan darah pada permukaan dinding rongga lambung.

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat, dikenal, laki-laki, umur 25 tahun, panjang badan 157 cm, perawakan dan warna kulit sulit dinilai karena hangus terbakar.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya saluran nafas oleh asap dan jelaga, akibat luka bakar stadium VI (menurut *depyutreen*) pada seluruh tubuh korban dan disertai patah tulang dasar kepala kiri sebelah depan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-3 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

KETIGA

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **EDI SURANTA GINTING** bersama dengan saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING (masing-masing belum tertangkap) serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari dalam tahun 2012 bertempat di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang menyebabkan matinya orang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA bersama dengan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berangkat ke Desa Glugur Rimbun, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA dengan tujuan hendak menyelidiki permainan judi TOGEL di daerah tersebut, sesampainya di dekat warung belut yang berada di Desa Glugur Rimbun, Kecamatan Pancurbatu korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR bertemu dan berbicara dengan saksi EDI SUROSO (anggota TNI), pembicaraan tersebut ternyata membicarakan strategi penangkapan terhadap saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL yang diduga bandar/pemain judi TOGEL, setelah bersepakat maka saksi BAMBANG IRWANTO bersama dengan saksi EDI SUROSO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berangkat ke arah areal lahan kosong yang berada di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, namun sesampainya di tempat tujuan saksi EDI SUROSO kembali mengajak saksi BAMBANG IRWANTO ke sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu saksi EDI SUROSO menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan menggunakan handphone agar segera menjemput saksi BAMBANG IRWANTO di areal tanah kosong, dan sekitar pukul 19.45 WIB saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA bersama dengan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK datang ke tempat tersebut, setelah saksi EDI SUROSO, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berkumpul di dekat sebuah kolam pancing, maka saksi BAMBANG IRWANTO menghubungi nomor sebuah handphone yang diberikan saksi EDI SUROSO yang ternyata adalah nomor handphone milik saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL untuk datang ke tempat tersebut dengan membawa minyak bensin untuk sepeda motor, tidak beberapa lama kemudian saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dengan membawa 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin, melihat demikian maka saksi BAMBANG IRWANTO memanggilnya "NA...", mendengar namanya dipanggil maka saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL mendatangi saksi BAMBANG IRWANTO, setelah saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL berada di dekat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK maka korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR menyergapnya, namun saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL meronta dan melawannya, sehingga saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA mendatangnya dan berkata "SAYA POLISI DARI POLDA, MANA HP KAU", namun saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL membuang handphonenya sambil berteriak "MALING..., MALING..., MALING..." sambil berlari ke arah persawahan, tiba-tiba di arah depan mobil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK sudah banyak masyarakat keluar rumah karena mendengar teriakan "MALING" dari saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL, sehingga saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE panik dan

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam mobil dan berupaya meninggalkan tempat tersebut dengan melewati masyarakat yang sudah berkumpul namun masyarakatpun langsung melempari dan mengejanya dengan menggunakan sepeda motor, sehingga ketika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA berbelok dan masuk ke jalan sebuah areal Komplek Perumahan Bumi Tuntungan Sejahtera yang berada di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang ternyata jalan tersebut buntu dan ketika mobil tersebut berputar arah kembali ke jalan semula, masyarakat sudah memblokirnya dengan menggunakan beberapa unit sepeda motor, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA berhenti, dan saat itu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE kemudian korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE langsung mengacungkan 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis air soft gun ke arah atas dan berkata "ADA APA INI BANG..., ADA APA INI BANG..., IJIN BANG SAYA DARI POLDA, KOK KAMI DITERIAKI MALING BANG..., KAMI KESINI KARENA ADA INFORMASI TENTANG TOGEL", disusul kemudian saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA berkata "SAYA DARI POLDA" lalu diantara masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING (masing-masing belum tertangkap) serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap berkata "KALAU BENAR DARI POLDA, MANA KTA KALIAN...", lalu saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA memperlihatkan KTanya dan langsung diambil oleh salah satu dari anggota masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun KTA milik saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA langsung diremasnya dan dikoyakkannya sambil mengatakan "AH..., GAK ADA ITU...", selanjutnya saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA langsung dikerumuni dan dikeroyok dari segala arah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dipukuli kepalanya, ditendangi seluruh anggota badannya oleh anggota masyarakat yang terdiri dari Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap sehingga saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA menderita luka-luka dan berupaya menyelamatkan diri keluar dari kerumunan masyarakat tersebut, selanjutnya masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI dan EDI GINTING serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi mendekati ke arah posisi korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan menanyakan identitasnya dan ternyata diketahui bahwa korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR adalah warga sipil, sehingga Terdakwa dan teman-temannya dimaksud langsung mengeroyoknya dengan cara memukuli kepala, wajah, badan serta bagian-bagian tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan menggunakan kaki dan tangannya, serta ada yang menggunakan kayu broti, parang dan senapan angin, kemudian dalam kondisinya yang sudah dalam keadaan luka, saksi ONNY REZA berupaya menolong korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR, namun saksi ONY REZA dihalang-halangi oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan cara dipukulinya dari arah belakang sehingga saksi ONY REZA terjatuh dan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR tetap dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya, tidak beberapa lama kemudian korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE menghampiri saksi ONY REZA dan berkata "*tolong aku bang....*", lalu saksi ONY REZA dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berupaya menyelamatkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan membawanya ke dalam mobil kepunyaan saksi RUDY MACHO GINTING yang datang ke tempat tersebut, namun ketika korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE hendak masuk ke dalam mobil, Terdakwa dan saksi ERWIN TARIGAN alias WIN dan teman-temannya

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli dan menarik-narik tubuh korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR sedangkan saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING melarang saksi RUDY MACHO GINTING untuk menyelamatkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari perbuatan dirinya dan teman-temannya yang lain, dan ketika korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE sudah berada di dalam mobil, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN membuka pintu mobil dan setelah terbuka pintu mobil tersebut, kembali Terdakwa dan beberapa orang teman-temannya memukuli dan menendang tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE secara dan berulang-ulang dan menariknya keluar dari dalam mobil, setelah kedua korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berada di luar mobil, kembali Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain mengeroyoknya dengan memukuli seluruh bagian dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE hingga korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE mengalami luka-luka sedangkan CHRISTIAN MARCO SIREGAR mengalami luka parah dan sudah tidak berdaya, tidak beberapa lama kemudian saksi MANIS SEMBIRING datang ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil dan menyuruh saksi ONY REZA membawa dan memasukkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE ke dalam mobil yang dikemudikannya dan Terdakwa serta teman-temannya yang lain berteriak-teriak “*bunuh...bunuh...bunuh...*”, setelah korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berada di dalam mobil saksi MANIS SEMBIRING Terdakwa dan teman-temannya yang lain menghadangnya dan menggoyang-goyangkan mobil tersebut dan menyuruh saksi MANIS SEMBIRING mengeluarkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari dalam mobilnya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya yang lain mengeluarkan secara paksa korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari dalam mobil tersebut, setelah korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berhasil dikeluarkan dari dalam mobil, kembali Terdakwa dan teman-temannya yang lain memukuli, menginjak-nginjak seluruh tubuh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dengan menggunakan tangan, kaki dan alat-alat lainnya serta menyeret-nyeretnya hingga korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE mengalami luka parah dan tidak berdaya serta terkapar di dekat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK, dan bersamaan dengan itu Terdakwa dan teman-temannya yang lain menggulingkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK hingga terbalik, kemudian Terdakwa dan teman-temannya mempersiapkan minyak dan menyiramkannya serta menyulutkan api ke arah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK dan akhirnya 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK hangus terbakar dan tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE turut terbakar dan keduanya meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et repertum adalah sebagai berikut :

1. Nomor : 13/II/IKK/VER/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SURJIT SINGH, SpF. dokter pada RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memeriksa mayat atas nama **CHRISTIAN MARCO SIREGAR**, dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan luar : tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat karena luka bakar yang luas, dijumpai hangus terbakarnya kepala, badan serta anggota gerak atas dan bawah, berupa tanda luka bakar stadium II pada punggung, pinggang, dan pinggul, tanda luka bakar stadium IV pada kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, gigi, rahang, leher, perut, alat kelamin, dan anggota gerak atas, tanda luka bakar stadium V pada dada, bokong dan dubur, tanda luka bakar stadium VI pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, jelaga pada permukaan gigi geligi, patah dan hilangnya tulang-tulang jari kedua tangan serta patah dan hilangnya 1/3 bawah tulang-tulang kedua tungkai atas hingga jari kaki, dengan permukaan penampung tulang yang patah tidak rata dan resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai anggota gerak atas kiri dalam posisi tertekuk (*flexi*), dijumpai luka terbuka (luka robek) pada kepala kanan sebelah depan, dijumpai bekuan darah pada lubang telinga kiri dan kanan dan rongga mulut, dijumpai patah tulang pada kepala kanan sebelah depan dan pada rahang

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan (dasar gigi) atas dan bawah diantara gigi taring dengan gigi geraham depan ke-1, panjang lengan atas kiri 33 cm, panjang lengan atas kanan 32 cm.

Ringkasan pemeriksaan dalam : dijumpai tanda-tanda luka bakar berupa resapan darah pada seluruh permukaan di bawah kulit kepala, leher, dan perut setentang luka bakar (oleh karena luka bakar stadium IV), resapan darah pada seluruh permukaan di bawah kulit dan otot dada dan permukaan tulang dada setentang luka bakar (oleh karena luka bakar stadium V) disertai mengkerutnya permukaan selaput tebal otak dan otak disertai gumpalan berwarna merah kecokelatan bentuk bulatan-bulatan kecil pada permukaan selaput tebal otak (*pseudoepidural hematoma*), bintik-bintik perdarahan yang luas pada seluruh jaringan otak, jelaga pada permukaan pangkal saluran nafas atas (*glottis*) dan pada permukaan saluran makan bagian atas, disertai dijumpai gumpalan darah pada pemotongan organ jantung, hati, limpa dan ginjal, dijumpai sebagian permukaan organ otak, paru, jantung, lambung, hati, limpa, usus, dan ginjal berwarna merah terang, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit dan otot kepala kanan bagian depan hingga puncak kepala, dan pada permukaan selaput tebal otak bagian kanan hingga puncak kepala, dijumpai pecahnya tulang tengkorak pada kepala sebelah kanan bagian depan hingga puncak kepala dan patah dasar tulang tengkorak dengan arah patahan melintang datar pada dasar tulang tengkorak kiri bagian tengah hingga kanan dan pada kepala kiri bagian belakang disertai resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai bekuan darah di atas selaput tebal otak (rongga *epidural*) dan di bawah selaput tebal otak (rongga *subdural*), dijumpai buih halus sukar pecah pada saluran nafas bawah dan pada pemotongan paru-paru, dijumpai lambung berisikan cairan kental warna coklat kehitaman dan sisa-sisa makanan, berbau tidak merangsang.

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat, dikenal, laki-laki, umur 23 tahun, dalam kondisi hangus terbakar, warna kulit dan perawakan sulit dinilai, dengan panjang badan diperkirakan 167-175 cm, rambut lurus dan berjanggut warna hitam, serta tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat patah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya tulang tengkorak serta dasar tulang tengkorak akibat trauma tumpul disertai luka bakar stadium II-VI pada seluruh tubuh korban.

2. Nomor : 14/II/IKK/VER/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SURJIT SINGH, SpF. dokter pada RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memeriksa mayat atas nama **RICARDO JEFERSON SITORUS**, dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan luar : tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat karena luka bakar yang luas, dijumpai hangus terbakarnya anggota gerak bawah kiri, berupa tanda luka bakar stadium III pada permukaan kaki dari pergelangan kaki kiri hingga ujung jari kaki, serta luka bakar stadium III pada punggung, pinggang dan pinggul, tanda luka bakar stadium V pada kepala, leher, badan, alat kelamin, anggota gerak atas dan bawah, tanda luka bakar stadium VI pada dada, perut dan tungkai atas kiri dan kanan, serta patah dan hilangnya 1/3 bawah tulang tungkai atas kanan hingga jari kaki dengan permukaan penampang tulang yang patah tidak rata dan resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai luka terbuka pada dahi kiri sebelah samping (pelipis) dengan warna cokelat kehitaman pada tebing dan dasar luka, dijumpai tanda-tanda patah tulang pada dahi kiri sebelah samping (pelipis).

Ringkasan pemeriksaan dalam : dijumpai tanda luka bakar stadium V pada kepala, dada dan perut berupa warna cokelat kehitaman pada seluruh permukaan di bawah kulit, otot dan tulang kepala, leher dada dan perut serta selaput tebal otak mengkerut dan gumpalan berwarna merah kecokelatan bentuk bulatan-bulatan kecil pada permukaan selaput tebal otak (*pseudoepidural hematoma*), seluruh jaringan otak hancur, teraba butiran kasar berwarna hitam (jelaga) pada pangkal serta saluran nafas bagian atas dan saluran makan bagian atas, permukaan dada hingga perut terbuka disertai patah tulang-tulang dada kiri dan kanan, serta gumpalan darah pada pembuluh darah di hati limpa dan ginjal, dijumpai patah dasar tulang tengkorak, pada bagian kepala kiri sebelah depan setentang luka terbuka di dahi kiri (pelipis), dijumpai buih halus sukar pecah saluran nafas bagian atas dan bawah serta pada pematangan dan penekanan paru, dijumpai lambung berisikan bekuan darah berwarna cokelat, tidak dijumpai sisa makanan pada

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongga lambung dan rongga lambung tidak berbau merangsang, dijumpai resapan darah pada permukaan dinding rongga lambung.

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat, dikenal, laki-laki, umur 25 tahun, panjang badan 157 cm, perawakan dan warna kulit sulit dinilai karena hangus terbakar.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya saluran nafas oleh asap dan jelaga, akibat luka bakar stadium VI (menurut *deputreen*) pada seluruh tubuh korban dan disertai patah tulang dasar kepala kiri sebelah depan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau :

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **EDI SURANTA GINTING** bersama dengan saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING (masing-masing belum tertangkap) serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari dalam tahun 2012 bertempat di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara lisan atau dengan tulisan di depan umum menghasut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, untuk bertindak dengan kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya, baik terhadap suatu peraturan undang-undang maupun terhadap suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan undang-undang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA bersama dengan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berangkat ke Desa Glugur Rimbun, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA dengan tujuan hendak menyelidiki permainan judi TOGEL di daerah tersebut, sesampainya di dekat warung belut yang berada di Desa Glugur Rimbun, Kecamatan Pancurbatu korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR bertemu dan berbicara dengan saksi EDI SUROSO (anggota TNI), pembicaraan tersebut ternyata membicarakan strategi penangkapan terhadap saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL yang diduga bandar/pemain judi TOGEL, setelah bersepakat maka saksi BAMBANG IRWANTO bersama dengan saksi EDI SUROSO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berangkat ke arah areal lahan kosong yang berada di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, namun sesampainya di tempat tujuan saksi EDI SUROSO kembali mengajak saksi BAMBANG IRWANTO ke sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu saksi EDI SUROSO menghubungi korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan menggunakan handphone agar segera menjemput saksi BAMBANG IRWANTO di areal tanah kosong, dan sekitar pukul 19.45 WIB saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA bersama dengan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK datang ke tempat tersebut, setelah saksi EDI SUROSO, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berkumpul di dekat sebuah kolam pancing, maka saksi BAMBANG IRWANTO menghubungi nomor sebuah handphone yang diberikan saksi EDI SUROSO yang ternyata adalah nomor handphone milik saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL untuk datang ke tempat tersebut dengan membawa minyak bensin untuk sepeda motor, tidak beberapa lama kemudian saksi SAM KELANA PUTRA alias

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELANA alias KATUL datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dengan membawa 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin, melihat demikian maka saksi BAMBANG IRWANTO memanggilnya "NA...", mendengar namanya dipanggil maka saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL mendatangi saksi BAMBANG IRWANTO, setelah saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL berada di dekat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK maka korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR menyergapnya, namun saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL meronta dan melawannya, sehingga saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA mendatangnya dan berkata "SAYA POLISI DARI POLDA, MANA HP KAU", namun saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL membuang handphonenya sambil berteriak "MALING.., MALING..., MALING..." sambil berlari ke arah persawahan, tiba-tiba di arah depan mobil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK sudah banyak masyarakat keluar rumah karena mendengar teriakan "MALING" dari saksi SAM KELANA PUTRA alias KELANA alias KATUL, sehingga saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE panik dan langsung masuk ke dalam mobil dan berupaya meninggalkan tempat tersebut dengan melewati masyarakat yang sudah berkumpul namun masyarakatpun langsung melempari dan mengejanya dengan menggunakan sepeda motor, sehingga ketika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA berbelok dan masuk ke jalan sebuah areal Komplek Perumahan Bumi Tuntungan Sejahtera yang berada di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang ternyata jalan tersebut buntu dan ketika mobil tersebut berputar arah kembali ke jalan semula, masyarakat sudah memblokirnya dengan menggunakan beberapa unit sepeda motor, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1020-HK yang dikemudikan oleh saksi MOSES MINARDO PURBA berhenti, dan saat itu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi MOSES MINARDO PURBA, saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA, korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE kemudian korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengacungkan 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis air soft gun ke arah atas dan berkata "ADA APA INI BANG..., ADA APA INI BANG..., IJIN BANG SAYA DARI POLDA, KOK KAMI DITERIAKI MALING BANG..., KAMI KESINI KARENA ADA INFORMASI TENTANG TOGEL", disusul kemudian saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA berkata "SAYA DARI POLDA" lalu diantara masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING (masing-masing belum tertangkap) serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap berkata "KALAU BENAR DARI POLDA, MANA KTA KALIAN...", lalu saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA memperlihatkan KTanya dan langsung diambil oleh salah satu dari anggota masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun KTA milik saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA langsung diremasnya dan dikoyakkannya sambil mengatakan "AH..., GAK ADA ITU...", selanjutnya saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA langsung dikerumuni dan dikeroyok dari segala arah dengan cara dipukuli kepalanya, ditendangi seluruh anggota badannya oleh anggota masyarakat yang terdiri dari Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI, EDI GINTING serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi dan masing-masing belum tertangkap sehingga saksi ALBERTUS ALAN PERMANA ZEBUA menderita luka-luka dan berupaya menyelamatkan diri keluar dari kerumunan masyarakat tersebut, selanjutnya masyarakat yang diantaranya adalah Terdakwa, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN, saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING, TARIGAN PLN, GEREK SURBAKTI, PILIPUS GINTING, BREMA SEMBIRING, KALTU, NAHUNG SURBAKTI, SIMON BUKIT, JOSUA GINTING, JEFRI SURBAKTI, PERDI SURBAKTI dan EDI GINTING serta orang-orang lainnya yang belum dapat diidentifikasi mendekati ke arah posisi korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan identitasnya dan ternyata diketahui bahwa korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR adalah warga sipil, sehingga Terdakwa dan teman-temannya dimaksud langsung mengeroyoknya dengan cara memukuli kepala, wajah, badan serta bagian-bagian tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan menggunakan kaki dan tangannya, serta ada yang menggunakan kayu broti, parang dan senapan angin, kemudian dalam kondisinya yang sudah dalam keadaan luka, saksi ONNY REZA berupaya menolong korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR, namun saksi ONY REZA dihalang-halangi oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan cara dipukulinya dari arah belakang sehingga saksi ONY REZA terjatuh dan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR tetap dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya, tidak beberapa lama kemudian korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE menghampiri saksi ONY REZA dan berkata "*tolong aku bang....*", lalu saksi ONY REZA dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berupaya menyelamatkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dengan membawanya ke dalam mobil kepunyaan saksi RUDY MACHO GINTING yang datang ke tempat tersebut, namun ketika korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE hendak masuk ke dalam mobil, Terdakwa dan saksi ERWIN TARIGAN alias WIN dan teman-temannya memukuli dan menarik-narik tubuh korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR sedangkan saksi SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING melarang saksi RUDY MACHO GINTING untuk menyelamatkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari perbuatan dirinya dan teman-temannya yang lain, dan ketika korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE sudah berada di dalam mobil, saksi ERWIN TARIGAN alias WIN membuka pintu mobil dan setelah terbuka pintu mobil tersebut, kembali Terdakwa dan beberapa orang teman-temannya memukuli dan menendang tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE secara berulang-ulang dan menariknya keluar dari dalam mobil, setelah kedua korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berada di luar mobil, kembali Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain mengeroyoknya dengan memukuli seluruh bagian dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS, SE hingga korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE mengalami luka-luka sedangkan CHRISTIAN MARCO SIREGAR mengalami luka parah dan sudah tidak berdaya, tidak beberapa lama kemudian saksi MANIS SEMBIRING datang ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil dan menyuruh saksi ONY REZA membawa dan memasukkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE ke dalam mobil yang dikemudikannya dan Terdakwa serta teman-temannya yang lain berteriak-teriak "bunuh...bunuh...bunuh...", setelah korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berada di dalam mobil saksi MANIS SEMBIRING Terdakwa dan teman-temannya yang lain menghadangnya dan menggoyang-goyangkan mobil tersebut dan menyuruh saksi MANIS SEMBIRING mengeluarkan korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari dalam mobilnya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya yang lain mengeluarkan secara paksa korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dari dalam mobil tersebut, setelah korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE berhasil dikeluarkan dari dalam mobil, kembali Terdakwa dan teman-temannya yang lain memukuli, menginjak-nginjak seluruh tubuh korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE dengan menggunakan tangan, kaki dan alat-alat lainnya serta menyeret-nyeretnya hingga korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE mengalami luka parah dan tidak berdaya serta terkapar di dekat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK, dan bersamaan dengan itu Terdakwa dan teman-temannya yang lain menggulingkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK hingga terbalik, kemudian Terdakwa dan teman-temannya mempersiapkan minyak dan menyiramkannya serta menyulutkan api ke arah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK dan akhirnya 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BK-1020-HK hangus terbakar dan tubuh dari korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, SE turut terbakar dan keduanya meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et repertum adalah sebagai berikut :

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : 13/II/IKK/VER/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SURJIT SINGH, SpF. dokter pada RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memeriksa mayat atas nama **CHRISTIAN MARCO SIREGAR**, dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan luar : tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat karena luka bakar yang luas, dijumpai hangus terbakarnya kepala, badan serta anggota gerak atas dan bawah, berupa tanda luka bakar stadium II pada punggung, pinggang, dan pinggul, tanda luka bakar stadium IV pada kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, gigi, rahang, leher, perut, alat kelamin, dan anggota gerak atas, tanda luka bakar stadium V pada dada, bokong dan dubur, tanda luka bakar stadium VI pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, jelaga pada permukaan gigi geligi, patah dan hilangnya tulang-tulang jari kedua tangan serta patah dan hilangnya 1/3 bawah tulang-tulang kedua tungkai atas hingga jari kaki, dengan permukaan penampung tulang yang patah tidak rata dan resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai anggota gerak atas kiri dalam posisi tertekuk (*flexi*), dijumpai luka terbuka (luka robek) pada kepala kanan sebelah depan, dijumpai bekuan darah pada lubang telinga kiri dan kanan dan rongga mulut, dijumpai patah tulang pada kepala kanan sebelah depan dan pada rahang kanan (dasar gigi) atas dan bawah diantara gigi taring dengan gigi geraham depan ke-1, panjang lengan atas kiri 33 cm, panjang lengan atas kanan 32 cm.

Ringkasan pemeriksaan dalam : dijumpai tanda-tanda luka bakar berupa resapan darah pada seluruh permukaan di bawah kulit kepala, leher, dan perut setentang luka bakar (oleh karena luka bakar stadium IV), resapan darah pada seluruh permukaan di bawah kulit dan otot dada dan permukaan tulang dada setentang luka bakar (oleh karena luka bakar stadium V) disertai mengkerutnya permukaan selaput tebal otak dan otak disertai gumpalan berwarna merah kecokelatan bentuk bulatan-bulatan kecil pada permukaan selaput tebal otak (*pseudoepidural hematoma*), bintik-bintik perdarahan yang luas pada seluruh jaringan otak, jelaga pada permukaan pangkal saluran nafas atas (*glottis*) dan pada permukaan saluran makan bagian atas, disertai dijumpai gumpalan darah pada pemotongan organ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jantung, hati, limpa dan ginjal, dijumpai sebagian permukaan organ otak, paru, jantung, lambung, hati, limpa, usus, dan ginjal berwarna merah terang, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit dan otot kepala kanan bagian depan hingga puncak kepala, dan pada permukaan selaput tebal otak bagian kanan hingga puncak kepala, dijumpai pecahnya tulang tengkorak pada kepala sebelah kanan bagian depan hingga puncak kepala dan patah dasar tulang tengkorak dengan arah patahan melintang datar pada dasar tulang tengkorak kiri bagian tengah hingga kanan dan pada kepala kiri bagian belakang disertai resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai bekuan darah di atas selaput tebal otak (rongga *epidural*) dan di bawah selaput tebal otak (rongga *subdural*), dijumpai buih halus sukar pecah pada saluran nafas bawah dan pada pemotongan paru-paru, dijumpai lambung berisikan cairan kental warna cokelat kehitaman dan sisa-sisa makanan, berbau tidak merangsang.

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat, dikenal, laki-laki, umur 23 tahun, dalam kondisi hangus terbakar, warna kulit dan perawakan sulit dinilai, dengan panjang badan diperkirakan 167-175 cm, rambut lurus dan berjanggut warna hitam, serta tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat patah dan pecahnya tulang tengkorak serta dasar tulang tengkorak akibat trauma tumpul disertai luka bakar stadium II-VI pada seluruh tubuh korban.

2. Nomor : 14/II/IKK/VER/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SURJIT SINGH, SpF. dokter pada RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memeriksa mayat atas nama **RICARDO JEFERSON SITORUS**, dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan luar : tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat karena luka bakar yang luas, dijumpai hangus terbakarnya anggota gerak bawah kiri, berupa tanda luka bakar stadium III pada permukaan kaki dari pergelangan kaki kiri hingga ujung jari kaki, serta luka bakar stadium III pada punggung, pinggang dan pinggul, tanda luka bakar stadium V pada kepala, leher, badan, alat kelamin, anggota gerak atas dan bawah, tanda luka bakar stadium VI pada dada, perut dan tungkai atas kiri dan kanan, serta patah

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hilangnya 1/3 bawah tulang tungkai atas kanan hingga jari kaki dengan permukaan penampang tulang yang patah tidak rata dan resapan darah pada pinggir patahan tulang, dijumpai luka terbuka pada dahi kiri sebelah samping (pelipis) dengan warna cokelat kehitaman pada tebing dan dasar luka, dijumpai tanda-tanda patah tulang pada dahi kiri sebelah samping (pelipis).

Ringkasan pemeriksaan dalam : dijumpai tanda luka bakar stadium V pada kepala, dada dan perut berupa warna cokelat kehitaman pada seluruh permukaan di bawah kulit, otot dan tulang kepala, leher dada dan perut serta selaput tebal otak mengkerut dan gumpalan berwarna merah kecokelatan bentuk bulatan-bulatan kecil pada permukaan selaput tebal otak (*pseudoepidural hematoma*), seluruh jaringan otak hancur, teraba butiran kasar berwarna hitam (jelaga) pada pangkal serta saluran nafas bagian atas dan saluran makan bagian atas, permukaan dada hingga perut terbuka disertai patah tulang-tulang dada kiri dan kanan, serta gumpalan darah pada pembuluh darah di hati limpa dan ginjal, dijumpai patah dasar tulang tengkorak, pada bagian kepala kiri sebelah depan setengah luka terbuka di dahi kiri (pelipis), dijumpai buih halus sukar pecah saluran nafas bagian atas dan bawah serta pada pemotongan dan penekanan paru, dijumpai lambung berisikan bekuan darah berwarna cokelat, tidak dijumpai sisa makanan pada rongga lambung dan rongga lambung tidak berbau merangsang, dijumpai resapan darah pada permukaan dinding rongga lambung.

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat, dikenal, laki-laki, umur 25 tahun, panjang badan 157 cm, perawakan dan warna kulit sulit dinilai karena hangus terbakar.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya saluran nafas oleh asap dan jelaga, akibat luka bakar stadium VI (menurut *depyutreen*) pada seluruh tubuh korban dan disertai patah tulang dasar kepala kiri sebelah depan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SURANTA GINTING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa **EDY SURANTA GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **EDY SURANTA GINTING** dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hijau lumut, 1 (satu) buah celana panjang, 1(satu) unit kerangka mobil merek Toyota Kijang Innova bekas terbakar, 1 (satu) botol merek Aqua yang beraroma bensin, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) batang kayu broti panjangnya sekitar 80 cm, 2 (dua) batang kayu yang panjangnya sekitar 50 cm, 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat, 1 (satu) buah kemeja warna putih liris merah yang telah robek, 1 (satu) buah dompet yang telah terbakar dan 1 (satu) buku notes, **supaya tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING.**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 922/Pid.B/2012/PN-LP tanggal 3 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SURANTA GINTING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013



2. Membebaskan Terdakwa EDY SURANTA GINTING dari dakwaan Pertama Primair dan Subsidair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa EDY SURANTA GINTING dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati”** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hijau lumut, 1 (satu) buah celana panjang, 1(satu) unit kerangka mobil merek Toyota Kijang Innova bekas terbakar, 1 (satu) botol merek Aqua yang beraroma bensin, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) batang kayu broti panjangnya sekitar 80 cm, 2 (dua) batang kayu yang panjangnya sekitar 50 cm, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah kemeja warna putih liris merah yang telah robek, 1 (satu) buah dompet yang telah terbakar dan 1 (satu) buku notes, **supaya tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING ;**
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 27/ PID/2013/PT-MDN tanggal 31 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Desember 2012 Nomor : 922/Pid.B/2012/PN-LP yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.LP yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan atas pengabaian pembuktian unsur-unsur Pasal 338 KUHP jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENAKIBATKAN MATI” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan tidak sesuai dengan pembuktian unsur yang dapat dibuktikan Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan yakni telah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN” melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga ketentuan hukum yang dapat kami buktikan di persidangan sesuai fakta-fakta hukum telah diabaikan oleh

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Judex Facti, padahal berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan kami menemukan bilamana Terdakwa telah mewujudkan seluruh unsur tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoire*) REG. PERK. NOMOR : PDM-50/LPkam/Ep.1/06/2012.

Keberatan atas penjatuhan hukuman (*Straftmacht*)

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa EDI SURANTA GINTING selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut kami hukuman penjara (*strafmacht*) tersebut terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi kedua keluarga korban yakni korban CHRISTIAN MARCO SIREGAR dan korban RICARDO JEFERSON SITORUS, dan putusan mana belum mempunyai daya tangkal serta tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana dan atau terhadap orang-orang/calon pelaku tindak pidana lainnya.

Kami menyadari bilamana aspek keadilan menjadi begitu penting meskipun keadilan itu bukanlah sesuatu yang mutlak melainkan relatif sifatnya, oleh karenanya keadilan yang relatif sangat sulit untuk diterapkan dan diberlakukan secara umum, karena setiap orang (person) memiliki pandangan subyektif yang membedakan hal yang adil dari yang tidak adil, padahal dalam hubungan antar warga dan antar masyarakat sangat diperlukan suatu tatanan yang obyektif yang dapat diterima secara umum agar keadilan perseorangan tidak pecah sebagai diskrepansi dalam keadilan antar perseorangan, karenanya diperlukan suatu kesepakatan mengenai rambu-rambu keadilan yang dapat diimplementasikan dengan menerapkan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang menjadi landasan politik hukum dalam bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial, politis dan ekonomis tidak ditindas dan tidak dirampas harkat dan martabatnya atau diperlakukan tidak adil oleh yang lebih kuat dan lebih berwenang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili perkara tersebut sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa beserta anggota masyarakat lainnya antara lain Syukur Milala alias Syukur Sembiring, Erwin Tarigan dll, meminta pada Albertus Alan Permana Zebua agar ditunjukkan KTanya jika benar ia anggota polisi dari Polda, tetapi ketika Albertus menunjukkan KTanya justru KTanya diremas dan dikoyak dengan mengatakan "Gak ada itu". Kemudian Albertus dikerumuni, dikeroyok dan dipukuli kepala, anggota badannya dll.
- Bahwa mereka menganiaya Christian Marco Siregar yang ternyata adalah warga sipil sehingga Christian dikeroyok, wajah dan badannya dipukuli dengan menggunakan kayu broti, parang, senapan angin dll. Onny Reza berusaha menolong Christian namun dihalang-halangi.
- Bahwa kemudian Ricardo mendatangi Onny minta tolong tapi juga tidak berhasil malah mereka berteriak "bunuh-bunuh", mereka membakar mobil Toyota Innova yang dipakai Christian dengan bensin sehingga Christian dan Ricardo ikut terbakar dan meninggal sesuai Visum et Repertum tanggal 27 Februari 2012.

Menimbang, bahwa namun demikian, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat mengingat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya dilakukan secara sadis, dipukul, ditendang, diinjak-injak dan setelah tidak berdaya korban dibakar hingga badannya hangus terbakar. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan rasa keadilan, dengan memperberat pidana yang dijatuhkan menjadi 5 (lima) tahun penjara.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 27/PID/2013/PT-MDN tanggal 31 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 922/Pid.B/2012/PN-LP tanggal 3 Desember 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 49 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 27/PID/2013/PT-MDN tanggal 31 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 922/Pid.B/2012/PN-LP tanggal 3 Desember 2012 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SURANTA GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hijau lumut, 1 (satu) buah celana panjang, 1 (satu) unit kerangka mobil merek Toyota Kijang Innova bekas terbakar, 1 (satu) botol merek Aqua yang beraroma bensin, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) batang kayu broti panjangnya sekitar 80 cm, 2 (dua) batang kayu yang panjangnya sekitar 50 cm, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah kemeja warna putih liris merah yang telah sobek, 1 (satu) buah dompet yang telah terbakar dan 1 (satu) buah buku notes ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SYUKUR MILALA alias SYUKUR SEMBIRING ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH. dan Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh Ketua Majelis tersebut beserta Dr. Salman Luthan, SH., MH. dan Desnayeti M, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd/Desnayeti M, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, SH., MH.

Hal. 51 dari 47 hal. Put. No. 612 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)